

Perbedaan Pilihan pada transaksi Perubahan

Pada form pengisian data pemilik manfaat di transaksi perubahan **sudah ada integrasi data** dengan **Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi**, sehingga apabila sudah ada pelaporan sebelumnya, baik melalui transaksi korporasi di AHU ONLINE maupun yang dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi, data akan terpanggil dan ditampilkan hasil laporan terakhirnya pada tabel data pemilik manfaat.



Pemilik Manfaat pada Transaksi Perubahan

- Wajib isi data
- Karena belum ada data

- Tidak perlu isi data
- Karena sudah ada
- Untuk perubahan/pengkinian data dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat

Pemilik Manfaat

** Wajib Diisi*

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenai pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengklik dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang/perserangan yang dapat menyangkut atau memberibntikan direkti, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dividen/revenue manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

DOWNLOAD

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tambah Data

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
						Pemegang Saham	

Pemilik Manfaat

** Wajib Diisi*

Kementerian Hukum dan HAM dalam mendukung pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melalui korporasi/perusahaan menerapkan sistem mengenai pemilik manfaat, bagi para pemohon wajib mengklik dan mengisi isian sebagai berikut : Pemilik Manfaat adalah orang/perserangan yang dapat menyangkut atau memberibntikan direkti, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dividen/revenue manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018.

Saya mengerti dan memahami pengertian pemilik manfaat.

DOWNLOAD

Saya mengerti dan memahami, atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Saya siap melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Nama	Nomor Identitas	Tempat / Tanggal Lahir	Kewarganegaraan	Alamat	NPWP	Hubungan	Aksi
						Pemegang Saham	

Untuk melakukan pelaporan perubahan atau pengisian data pemilik manfaat korporasi dapat dilakukan melalui Aplikasi Pemilik Manfaat Korporasi (Beneficial Owner Application) atau melalui tautan berikut <http://bo.ahu.go.id/>

- Jika data pemilik manfaat kosong, wajib dilakukan pengisian data
- Jika data sudah ada maka pemohon dapat langsung melanjutkan transaksi perubahan tanpa harus mengisi lagi data pemilik manfaatnya
- Jika ingin melakukan perubahan/pengkinian data dapat dilakukan melalui

From: <http://panduan.ahu.go.id/> - **AHU ONLINE**

Permanent link: <http://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=beda-perubahan>

Last update: **2020/05/04 07:24**



